

PAJAK DAN RETRIBUSI - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 29 TAHUN 2009

2009

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BALAI HIGIENE PERUSAHAAN ERGONOMI, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

ABSTRAK : - bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Balai Higiene Perusahaan Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dinilai sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali. Selain itu dengan semakin berkembangnya harga bahan kimia, suku cadang peralatan laboratorium serta biaya operasional pada Balai Higiene Perusahaan Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap hal dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Balai Higiene Perusahaan Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Retribusi pelayanan balai higiene perusahaan ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, retribusi, golongan retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terutang, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, kewenangan pemungutan, wilayah pemungutan, pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, sanksi administratif, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 2009

CATATAN : ---